



P U T U S A N

Nomor : 202 / PDT / 2016 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

1. **PARENRENGI Bin MUH. SAIDE**, Umur 61 tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Pres Ban), Bertempat tinggal di Lingkungan Tae Kelurahan Mattirotappareng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat I**;-----
2. **HADEWIAH Binti MUH. SAIDE**, Umur 57 tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Jualan), Bertempat tinggal di Lingkungan Tae Kelurahan Mattirotappareng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat II**;-----

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ABIDIN HABE, SH.**, Advokat / Pengacara beralamat di Jl. Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan Nomor: 86 / SK.PDT / 2015 / PN Skg, selanjutnya disebut sebagai : -----

PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;

L A W A N

1. **TAUFIK BIN DUKU**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Gang I Blok F No. 90 RT-15 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;--
2. **HJ. PAWENNAR**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), Bertempat tinggal di Dusun Tancung Purai Desa Limpo Rilau Kec.Belawa Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat II** ;---



3. **H. SAIDI**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Tancung Purai Desa Limpo Rilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat III** ;

Tergugat I, II, III, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **LA USU, SH.**, dan **SYAMSUDDIN, SH.** keduanya Advokat / Pengacara beralamat di Jl. A. Malingkaan No.21 Sengkang Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 22 Desember 2015 dengan Nomor: 118 / SK.PDT / 2015 / PN Skg, selanjutnya disebut sebagai : -----
PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 202 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 202 / PDT / 2016 / PT.MKS. ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 30 November 2015 dengan Register Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Skg., telah mengajukan



gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Para Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat mengenai tanah kebun dengan luas \pm 81 are, harta peninggalan La Uttu Bin La Katenni (Almarhum) yang terletak di Dusun Tancung Purai, Desa Limpo Rilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanah H. Beddu, dan tanah Kamma;-

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Tanah Amin, tanah I Dahang, dan tanah Ramli;

Barat : Tanah Duku, dan tanah Kuburan;

Selanjutnya disebut sebagai tanah kebun Obyek Sengketa:-

- Bahwa La Uttu Bin La Katenni (Almarhum) semasa hidup tidak punya anak/keturunan, melainkan punya saudara perempuan yang bernama I Monte Binti La Katenni (Almarhum) punya anak 2 (dua) orang anak:-----

- Parenrengi Bin Muh. Saide (Penggugat I);

- Hadewiah Binti Muh. Saide (Penggugat II);-

Selaku ahli waris Pengganti La Uttu Bin La Katenni (Almarhum);

- Bahwa La Uttu Bin La Katenni (Almarhum) semasa hidupnya sekitar tahun 1971 telah diangkat oleh masyarakat/ pemerintah setempat menjadi Imam Mesjid Tancung Purai (Bilal) dan guru ngaji di Mesjid;
- Dan setelah itu pemerintah setempat/ desa, dusun dan tokoh masyarakat menyetujui kalau La Uttu Bin La Katenni diberikan tanah diolah menjadi kebun, membuka, menguasai, mengerjakan dan menikmati hasilnya karena La Uttu Bin La Katenni sebagai Imam Mesjid Dusun Tancung Purai tanpa gaji hal ini tanah obyek sengketa
- Bahwa La Uttu Bin La Katenni mulai menguasai tanah kebun obyek sengketa tahun 1971 s/d 2007, karena meninggal dunia sekitar tahun 2008
- Bahwa La Uttu Bin La Katenni semasa hidupnya ia menguasai/ menggarap tanah obyek sengketa tanpa dilengkapi dengan alas hak yang dari pemerintah (surat pajak);-
- Bahwa sekitar tahun 1985 La Uttu Bin La Katenni didatangi oleh Mustaman Bin Duku, dijanjikan untuk mengurus penerbitan surat-surat di atas tanah



obyek sengketa, ternyata La Uttu Bin La Katenni tertipu surat yang terbit merupakan perjanjian pinjam, pinjam tanah dari bustaman bin duku, Lauttu Bin La Katenni mengajukan keberatan kepada Pemerintah Desa Limporilau sampai di Kecamatan Belawa;-

- Bahwa laporan La Uttu Bin La Katenni hanya sampai di tingkat Kecamatan Belawa dan La Uttu Bin La Katenni tetap menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah kebun miliknya dari pemerintah setempat ;
- Bahwa Mustaman Bin Duku telah meninggal dunia dan muncul lagi saudaranya yang bernama Taufik Bin Duku (Tergugat I) mendatangi dan mengajukan kepada La Uttu Bin La Katenni untuk diuruskan penerbitan surat-surat pajak tanah kebun milik La Uttu Bin La Katenni, ternyata surat pajak terbit atas nama Taufik Bin Duku (Tergugat I);
- La Uttu Bin Lakatenni mengajukan keberatan kepada Pemerintah Desa Limporilau Kec. Belawa sampai ke Kantor Kecamatan Belawa, Taufik (Tergugat I) pergi merantau ke Samarinda Kalimantan Timur;-
- La Uttu Bin La Katenni mulai sakit sakitan dan meninggal dunia tahun 2008, keadaan tanah obyek sengketa kosong, rumah La Uttu Bin La Katenni (Almarhum) telah dibongkar;-
- Dan La Taufik Bin Duku (Tergugat I) berada di Samarinda (Perantauan) menjual tanah obyek sengketa pada Hj. Pawennari (Tergugat II) dan H. Siadi (Tergugat III) (suami-isteri), sehingga Tergugat II, III, masuk menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin dengan ahli waris pengganti La Uttu Bin La Katenni (Almarhum) hal ini Penggugat I, II ;
- Bahwa selama La Uttu Bin La Katenni (Almarhum) menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1971 s/d 2007, ada 2 (dua) orang yang selalu datang untuk menjanjikan mengurus surat-surat pajak di atas tanah obyek sengketa yaitu : -
 - Mustaman Bin Duku (Almarhum);
 - Taufik Bin Duku (Tergugat I);-

Dan ternyata surat pajak tersebut dipergunakan oleh pihak Taufik Bin Duku (Tergugat I) menjual tanah obyek sengketa kepada Hj. Pawennari (Tergugat II) dan H. Siadi (Tergugat III) (suami-isteri) di Samarinda Kalimantan Timur;-

- Bahwa Hadewiah Binti Muh. Saide (Penggugat II) yang merawat, memelihara La Uttu Bin La Katenni sampai ia meninggal dunia, datang di



Kantor Desa Limporilau kepada kepala desa untuk mencegah terjadinya jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, tetapi jual belinya terjadi di Samarinda/ Kalimantan Timur;-

- Bahwa tindakan dan perbuatan Taufik Bin Duku (Tergugat I) menjual tanah obyek sengketa kepada Hj. Pawennari (Tergugat II) dan H. Siadi (Tergugat III) suami-isteri di perantauan Samarinda Kalimantan Timur tanpa izin dan sepengetahuan dari ahli waris pengganti La Uttu Bin La Katenni (Almarhum), hal ini para penggugat adalah merupakan perbuatan dan tindakan melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan Para Penggugat selaku ahli waris pengganti sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa;-
- Bahwa transaksi jual beli antara Taufik Bin Duku (Tergugat I) dan Hj. Pawennari (Tergugat II) dan H. Siadi (Tergugat III) suami-isteri di Samarinda Kalimantan Timur adalah tidak sah dan batal demi hukumBahwa segala macam surat-surat yang terbit/ terkait di atas tanah obyek sengketa yang dipergunakan oleh Tergugat I, II, III sebagai alas hak di atas tanah obyek sengketa berupa:-----
 - Surat perjanjian pinjam tanah tanggal 18 Maret 1985;-
 - Surat-surat tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Tergugat I atau Duku, Mustaman adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat:-
- Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris pengganti La Uttu Bin La Katenni (Almarhum) memohon agar Tergugat II, III suami-isteri atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum mengosongkan, menyerahkan, mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat yang paling berhak di atas tanah obyek sengketa;-
- Bahwa Para Tergugat tidak berhak diatas tanah obyek sengketa;-
- Bahwa untuk menjaga/ menghindari agar tidak lagi terjadi peralihan hak atau memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga atau orang lain, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sitaan (CB) di atas tanah obyek sengketa;-
- Bahwa patut menurut hukum Para Tergugat dihukum secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang akan timbul dalam perkara ini;-



Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan dengan menyatakan:-

Primair:

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;--

1. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah La Uttu Bin La Katenni (Almarhum) dikuasai selama 36 tahun lamanya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa selama hidupnya La Uttu Bin La Katenni tidak punya anak/ keturunan (*Manang*) dalam bahasa bugis;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat ponakan langsung La Uttu Bin La Katenni (Almarhum) sebagai ahli waris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat yang paling berhak di atas tanah obyek sengketa ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II, III (suami-isteri) menguasai tanah kebun obyek sengketa secara melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II, III adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Para Penggugat dan tidak sah, batal demi hukum;-
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala macam surat-surat yang terkait/ terikat di atas tanah obyek sengketa yang dipergunakan Para Tergugat sebagai alas hak adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, batal demi hukum ;
8. Menghukum kepada Tergugat II, III (suami-isteri) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan, menyerahkan, mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, bebas sempurna tanpa syarat, bebas dari jaminan apapun kepada Para Penggugat;---
9. Menyatakan menurut hukum bahwa sitaan (*CB*) di atas tanah kebun obyek sengketa adalah sah dan berharga;-
10. Menyatakan menurut hukum bahwa para tergugat tidak mempunyai hak di atas tanah kebun obyek sengketa;-



11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang akan timbul dalam perkara ini ;-

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;--

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Para Tergugat** melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 04 Februari 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat keliru, tanah obyek sengketa baik mengenai luas dan maupun batas-batasnya yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat ternyata sesuai fakta dan kenyataannya di lapangan tidak sama atau berbeda dengan luas dan batas-batas yang berada dalam penguasaan/ ditempati Tergugat II dan III, sesuai diuraikan sebagai berikut. Bahwa tanah obyek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat seluas ± 81 are, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah H. Beddu dan tanah Kamma;-
- Sebelah Timur : Jalan Desa;-
- Sebelah Selatan : Tanah Amin - tanah I Dahang dan tanah Ramli;-
- Sebelah Barat : Tanah Duku dan tanah kuburan;-

Sedangkan sesuai fakta dan kenyataannya di lapangan, tanah yang dikuasai Tergugat II dan III seluas $\pm 78,5$ are dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Tanah/ rumah H. Beddu, tanah/ rumah La Kamma, tanah Marjam dan tanah kuburan;-
- Sebelah Timur : Jalan Desa;-
- Sebelah Selatan : Tanah/ rumah I Dahang, tanah/ rumah Amin Mallu dan tanah kebun Laco;-
- Sebelah Barat : Tanah kebun Marjam;--

Bahwa oleh karena luas dan batas-batas tanah yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat tidak sama atau berbeda dengan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat II dan III sesuai yang diuraikan tersebut di atas, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat



harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);-----

Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 9-7-1973 menyatakan:-

Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum acara tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini awalnya milik Duku, dimana Duku meninggal dunia dengan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

- Nengsi (masih hidup);--
- Taufik (masih hidup/ Tergugat I);-
- Bustaman (sudah meninggal dunia);-
- Diana (masih hidup);---

Bahwa Bustaman meninggal dunia dengan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:-----

- Ade Wijaya;---
- Rahmawati;---
- Sri Wahyunengsih;--
- Sastro;----

Bahwa oleh karena Duku sebagai pemilik tanah obyek sengketa, maka setelah Duku meninggal dunia menurut hukum yang berhak adalah anak/ ahli warisnya sebagaimana disebutkan di atas;-----

Sehingga setelah Duku meninggal dunia, maka ahli warisnya tersebut sepakat untuk menjual tanah obyek sengketa kepada Hj. Pawennari - H. Siadi (suami-istri) yaitu Tergugat II dan III dan harga jualnya dinikmati Para ahli waris Duku tersebut;-----

Karenanya menurut hukum semua ahli waris Duku sebagaimana disebutkan di atas harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Para Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan semua anak/ ahli waris Duku dalam perkara ini sebagaimana yang disebutkan di atas, sehingga secara formil surat gugatan Para Penggugat tidak lengkap



subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K/Sip/1975, tanggal 8-6-1976 menyatakan:-----

“.....Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini“;-----

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) cukup dasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);--

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) secara tegas menyatakan menolak/ membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Para Penggugat terhadap kebenaran Eksepsi dan jawaban Tergugat I, II dan III (Para Tergugat), baik pengakuan Para Penggugat secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) dalam perkara ini;-----
- Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) tersebut di atas adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;-----
- Bahwa tidak benar Pemerintah setempat/ Desa, Dusun dan tokoh Masyarakat memberikan dan atau menyetujui La Uttu Bin La Katenni diberikan tanah untuk diolah, dikuasai, dikerjakan dan dinikmati hasilnya, dalam hal ini tanah obyek sengketa dalam perkara ini;-----
- Akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya, tanah obyek sengketa awalnya adalah tanah milik Duku (orang tua Nengsi, Taufik/ Tergugat I, Bustamin (Almarhum), Diana dan kakek Ade Wijaya, Rahmawati, Sri Wahyunengsih dan Satro);-----



- Bahwa awalnya tanah milik Duku seluas ± 81 are, yaitu tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan tanah di sebelah selatan tanah obyek sengketa yang sekarang ditempati rumah I Dahang;-----
- Bahwa semasa hidupnya Duku menguasai dan membayar pajak tanah miliknya tersebut dan dalam SPPT – PBB tanah obyek sengketa tercatat atas nama Duku sampai sekarang;-----
- Bahwa La Uttu tinggal menumpang di atas tanah obyek sengketa dengan izin dan persetujuan Duku selaku pemilik dan karena Duku pada waktu itu bolak balik Samarinda dan Sulawesi, sehingga Duku mengizinkan La Uttu untuk tinggal di atas tanah obyek sengketa dan juga menggarap tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa La Uttu adalah pendatang dari Kampung La Rukkatio lalu datang ke Tancung Purai tinggal di rumah Ummareng (orang tua Hj. Pawennari/ Tergugat II), sehingga ketika awal datangnya La Uttu dengan istrinya bernama I Dinase ke Tancung Purai menumpang di rumah Ummareng dan tinggal bersama anak Ummareng termasuk Tergugat II;-----
- Bahwa oleh karena Ummareng dengan anak-anaknya termasuk Tergugat II tidak bisa tinggal serumah dengan La Uttu dengan istrinya bernama I Dinase, sehingga dengan izin dan persetujuan Duku, maka La Uttu dengan istrinya bernama I Dinase tinggal menumpang di atas tanah milik Duku yaitu di atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;-----
- Bahwa setelah Duku meninggal dunia, maka tanah miliknya seluas ± 81 are yaitu tanah di sebelah selatan tanah obyek sengketa yang sekarang ditempati I Dahang seluas $\pm 2,5$ are, dan tanah obyek sengketa seluas $\pm 78,5$ are beralih kepada anak/ ahli warisnya yaitu Nengsi, Taufik, Bustaman dan Diana;-----
- Bahwa La Uttu tinggal menumpang di atas tanah milik Duku, yaitu di atas tanah obyek sengketa dibuatkan surat perjanjian antara Bustaman Duku (anak Duku) dengan La Uttu La Makkatenni yang ditanda tangani/ dijempol saksi yaitu Muhammad R. dan Tinulu P. dan diketahui dengan ditanda tangani Kepala Lingkungan Tancung Purai, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo yaitu Laco K.;-----
- Bahwa tanah milik Duku pada awalnya seluas ± 81 are tersebut pada tahun 1996, ahli waris Duku sepakat menjual seluas $\pm 2,5$ are kepada I Soda



(orang tua I Dahang) yang sekarang termasuk batas sebelah selatan tanah obyek sengketa yang ditempati rumah I Dahang dengan harga Rp.300.000,- yang dijual atas nama Taufik;-----

- Sehingga tanah milik Duku yaitu ± 81 are - $\pm 2,5$ are = sisa seluas $\pm 78,5$ are yaitu tanah obyek sengketa dalam perkara ini, selanjutnya pada tahun 2006 ahli waris Duku sepakat menjualnya kepada Hj. Pawennari – H. Siadi (suami-istri) seharga Rp.9.000.000,-;-----
- Bahwa dalam SPPT – PBB tanah obyek sengketa dalam perkara ini dengan tanah di sebelah selatan tanah obyek sengketa yang sekarang ditempati I Dahang dalam SPPT – PBB masih tercatat atas nama Duku Bin Ummu dan pajaknya I Dahang bersama Hj. Pawennari – H. Siadi membayarnya karena orang tua I Dahang bernama I Soda dan Hj. Pawennari – H. Siadi (suami-istri) membelinya dari ahli waris Duku;-----
- Bahwa Pemerintah setempat/ Desa, Dusun dan Tokoh Masyarakat tidak pernah memberikan tanah obyek sengketa kepada La Uttu Bin La Katenni dan tidak pernah menyetujui kalau La Uttu Bin La Katenni diberikan tanah untuk diolah menjadi kebun, membuka, menguasai, mengerjakan dan menikmati hasilnya seperti yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada perkara ini;-----
- Bahwa tidak benar La Uttu Bin La Katenni pernah menjadi Imam Mesjid, akan tetapi yang benar bahwa La Uttu Bin La Katenni pernah menjadi Katte di Tancung Purai pada sekitar tahun 2000;-----
- Bahwa adanya La Uttu Bin La Katenni menumpang di atas tanah milik Duku, yaitu di atas tanah obyek sengketa dengan izin dan persetujuan Duku sebagai pemilik, tidak ada kaitannya dengan status La Uttu Bin La Katenni sebagai Katte atau dengan kata lain bahwa Duku mengizinkan La Uttu Bin La Katenni tinggal menumpang di atas tanah obyek sengketa bukan karena La Uttu Bin La Katenni diangkat sebagai Katte;-----
- Bahwa La Uttu Bin La Katenni menguasai, menempati/ menggarap tanah obyek sengketa tidak disertai/ tidak dilengkapi dengan alas hak atau surat-surat yang sah dari pemerintah, oleh karena memang sesuai fakta dan kenyataannya La Uttu Bin La Katenni bukan sebagai pemilik dan tidak berhak atas tanah obyek sengketa, namun La Uttu Bin La Katenni hanya tinggal menumpang di atas tanah obyek sengketa atas izin dan persetujuan



Duku selaku pemilik tanah obyek sengketa;-----

- Bahwa tidak benar Bustaman Bin Duku pernah menjanjikan La Uttu Bin La Katenni untuk diuruskan surat-surat tanah obyek sengketa atas nama La Uttu Bin La Katenni seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini;-----
- Bahwa tidak ada unsur penipuan sehubungan dengan terbitnya surat perjanjian pinjam antara Bustaman Bin Duku dengan La Uttu Bin La Katenni sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi adanya/ terbitnya surat perjanjian pinjam tersebut atas kesepakatan dan persetujuan antara La Uttu Bin La Katenni dengan anak/ ahli waris Duku yaitu Bustaman Bin Duku;-----
- Bahwa dalam surat perjanjian pinjam tersebut ditanda tangani Bustaman Bin Duku dan dijempol La Uttu Bin La Makkatenni serta ditanda tangani/ dijempol saksi-saksi yaitu Muhammad R. dan Tinulu P. serta diketahui dengan ditanda tangani pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Lingkungan Tancung Purai, Desa Limporilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo bernama Laco K.;-----
- Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa milik Duku, sedangkan Taufik Bin Duku/ Tergugat I adalah anak/ ahli waris Duku, sedangkan La Uttu Bin La Katenni dan atau Para Penggugat tidak berhak dan bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa;-----
- Sehingga tindakan dan perbuatan Taufik Bin Duku/ Tergugat I atas persetujuan saudara-saudaranya adalah bukan merupakan perbuatan dan tindakan melanggar hukum dan melawan hak dan menurut hukum tidak dapat dipandang merugikan Para Penggugat selaku ahli waris pengganti seperti yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada perkara ini;--
- Bahwa oleh karena Taufik Bin Duku/ Tergugat I dengan persetujuan saudaranya menurut hukum berhak mengalihkan/ menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain termasuk kepada Hj. Pawennari – H. Siadi (suami-istri) yaitu Tergugat II dan III, maka jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan III atas tanah obyek sengketa adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;-----
- Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya yang memohon agar Tergugat II dan III dihukum untuk mengosongkan, menyerahkan,



mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak adanya;--

- Selanjutnya tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sitaan (CB) atas tanah obyek sengketa harus ditolak adanya, dengan alasan sebagai berikut:-----
 - Para Penggugat dan atau La Uttu Bin La Katenni tidak berhak dan bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa;-----
 - Dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;-----
 - Tidak ada itikad atau niat Para Tergugat untuk mengalihkan/ menjual tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sebab La Uttu Bin La Katenni dan atau Para Penggugat tidak berhak dan bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa, sehingga dalam perkara ini Para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul;-----
- Bahwa dengan berdasar pada fakta dan kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus ditolak seluruhnya;-----

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) melalui kuasanya memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus Perkara Perdata ini sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabdikan Eksepsi Tergugat I, II dan III (Para Tergugat);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 02 Juni 2016 Nomor : 35 / Pdt.G / 2015 / PN.Skg, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.2.081.000,- (Dua Juta Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh ANDI MAKMUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, bahwa ABIDIN HABE, SH. Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 Juni 2016, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 02 Juni 2016 Nomor : 35 / Pdt.G / 2015 / PN.Skg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada LA USU, SH. Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 16 Juni 2016, sesuai relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh HASBULLAH, SH.. Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, ABIDIN HABE, SH. Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk



mempelajari berkas perkara kepada Para Pembanding semula Para Penggugat

Hal 14 dari 17 hal No.202/PDT/2016

Dan Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Juni 2016, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh HASBULLAH, SH.. Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 02 Juni 2016 Nomor : 35 / Pdt.G / 2015 / PN.Skg, yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu



putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 02 Juni 2016 Nomor : 35 /
Pdt.G / 2015 / PN.Skg, harus dikuatkan ; -----

Hal 15 dari 17 hal No.202/PDT/2016

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding Semula Para
Penggugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ;

1. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2. Undang-undang No.49 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2
tahun 1986 tentang Peradilan umum ; -----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten
Java En Madura Stb Nomor : 1947 / 227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara
Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (Khususnya Pasal 199-205) ; -----
4. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para
Penggugat tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 02 Juni 2016
Nomor : 35 / Pdt.G / 2015 / PN.Skg, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **21 November**
2016, oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA**. Dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2016** putusan

Hal 16 dari 17 hal No.202/PDT/2016

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Materai putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. | 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman...Rp. | | 136.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001.-